

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENJUALAN PLAT  
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR TIDAK RESMI  
DI KOTA BENGKULU  
(Studi Kasus Penjualan Di Tanah Patah)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi

**DISUSUN OLEH:**

**MUHAMMAD IBRAHIM**

**NIM: 1516130114**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
TAHUN AJARAN 2021**


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ibrahim, NIM 1516130114 dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi di Kota Bengkulu (Studi Kasus Di Tanah Patah Kota Bengkulu)”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, November 2020 M  
Rabi'ul-Akhir 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP. 196313192000032003

  
Miti Yarmunida, M Ag  
NIP. 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telp (0736) 51276-51172-53879 Fax: (0736) 51171-51172 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi di Kota Bengkulu (Studi Kasus Penjualan di Tanah Patah Kota Bengkulu)", oleh Muhammad Ibrahim NIM. 1516130114, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Februari 2021 M / 07 Rajab 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 22 Februari 2021 M

10 Rajab 1442 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Drs. H. Supardi, M.Ag**

**NIP. 196504101993031007**

**Rizky Hariyadi, M.Acc**

**NIP. 198711262019031004**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Drs. H. Supardi, M.Ag**

**NIP. 196504101993031007**

**Adi Setiawan, M.E.I**

**NIP. 198803312019031005**

**Mengetahui,**

**Dekan**

**Dr. Asnaini, MA**

**NIP. 197304121998032003**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi di Kota Bengkulu (Studi Kasus Di Tanah Patah Kota Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pertanyaan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 10 Februari 2021 M  
28 Rajab 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



*Muhammad Ibrahim*  
**Muhammad Ibrahim**  
NIM 15161130114

## **ABSTRAK**

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Plat  
Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi Di Kota  
Bengkulu (studi kasus di Tanah Patah Kota Bengkulu)  
Oleh Muhammad Ibrahim, NIM 1516130114.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap penjualan plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi di kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) yang menyebabkan penjualan plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi di Kota Bengkulu adalah kesempatan atau peluang, tidak bayar pajak dan kelalaian. 2) Adapun pandangan ekonomi Islam tentang penjualan plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi di kota Bengkulu, dan hal ini tidak sesuai dengan etika Islam karena jual beli tersebut prosesnya tidak halal dan pembeli tidak jujur.

*Kata Kunci: Ekonomi Islam, jual beli, plat nomor*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr Wb,*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi di Kota Bengkulu (Studi Kasus Penjualan di Tanah Patah Kota Bengkulu)”.

Penyusun skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada program studi Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendoatkan balasan dari Allah SWT kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M. Ag, M.H selaku Rektor yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
3. Desi Isnaini, M. Ag, Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas dan Bisnis Islam Negeri Bengkulu.
4. Eka Sri Wahyuni, MM selaku pembimbing Akademik
5. Dra. Faimah Yunus, MA selaku pembimbing I, terima kasih atas bimbingannya

6. Miti Yarmunida, M. Ag selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingannya

7. Kedua orang tua ku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis

Dalam penyusun skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu, penulis mohon maaf

*Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Bengkulu, juli 2020 M  
Dzulqaidah 1441 H

Muhammad Ibrahim  
NIM: 1516130114

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	12
3. Informan Penelitian.....	13
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data .....	15

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Penjualan Dalam Islam .....	18
1. Pengertian Jual Beli .....	18
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
3. Macam-macam Jual Beli.....	25
4. Perilaku Penjual Dalam Islam.....	29
5. Perilaku Pembeli Dalam Islam.....	31
B. Plat Nomor Kendaraan Bermotor .....	32
1. Pengertian Plat Nomor .....	32
2. Macam-Macam Plat Nomor.....	34
3. Daftar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.....	36
4. Ketentuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor .....	37
5. Undang-Undang Tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor .....	39



### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Tanah Patah Kota Bengkulu .....	43
1. Letak dan Kondisi Geografis .....	43
2. Luas dan Batas Wilayah.....	44
B. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	45

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Yang Menyebabkan Penjualan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi di Kota Bengkulu.....	47
B. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Penjualan Plat Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu .....	51

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka lahir dimuka bumi. Namun seiring berjalannya waktu aktivitas ekonomi terus mengalami perubahan. Salah satunya yaitu praktek jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian diantara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjualan dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.<sup>1</sup>

Jual beli disyaratkan berdasarkan konsensus kaum muslimin karena kehidupan manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli. Allah berfirman dalam surat (Al-Baqarah ayat 275), sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ط</sup>

Artinya : *Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba.*<sup>2</sup>

Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak pada zaman Rasulullah SAW bahkan sampai sekarang meskipun bentuknya berbeda. Jual beli

---

<sup>1</sup>Abdullah Al-mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta:Darul Haq,2015), h. 89

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 47

mengalami perkembangan bentuk dan cara operasionalnya seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia.<sup>3</sup>

Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan dalam jual beli harus dengan cara yang benar tidak melakukan jual beli dengan cara yang bathil, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*<sup>4</sup>

Jual beli dalam sistem perdagangan yang dinyatakan oleh Islam adalah usaha yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang memuat nilai-nilai moral dan kemaslahatan sesama manusia bukan seperti di Negara-negara kapitalis dan social yang berdasar pada sisi materialis, yaitu menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan sisi moral dan kemaslahatan manusia.<sup>5</sup>

Jual beli memiliki beberapa persyaratan yang seluruhnya harus dipenuhi agar akad jual belinya menjadi sah. Di antara syarat-syarat tersebut ada yang

---

<sup>3</sup>Dani Andrian Rusmana, skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu", Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 83

<sup>5</sup>Muhammad Agus Taufik Y, 2015, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat, yakni kelayakan dalam melakukan keputusan. Ada yang berkaitan dengan barang yang dijualbelikan, yakni mengetahui jenis barang jualan dan mengetahui harganya, serta keberadaan barang tersebut yang harus suci, bermanfaat dan bisa diserahterimakan, serta merupakan milik penuh si penjual ketika terjadi akad, kemudian tidak ada pembatasan waktu.<sup>6</sup>

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi untuk keharmonisan hubungan masyarakat. Tiap-tiap kepentingan antar satu dengan yang lainnya ada yang bersama dan ada yang berlainan, bahkan ada juga yang bertentangan sehingga menyebabkan terjadinya bentrokan. Semua ini memerlukan perlindungan dan pengaturan, Islampun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berintraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia.<sup>7</sup>

Selaku umat muslim dalam melakukan jual beli dituntut untuk memperhatikan norma dan aturan yang benar menurut hukum Islam dalam hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli sah atau tidak dan dihalkan atau tidak, agar tidak menganiaya dan memakan harta orang lain secara batil.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-shawi, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta:Darul Haq,2015), h. 136

<sup>7</sup>Adriansyah arifin. S, Skripsi:”*Pandangan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Makassar*” (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), h. 3

<sup>8</sup>Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1986), h. 268

Masyarakat seakan memandang ringan fungsi keaslian nomor kendaraan bermotor terdapat perundang-undang lain yang mengatur mengenai tanda nomor kendaraan bermotor yang berlaku, yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pada pasal 68: peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, pada pasal 178 disebutkan bahwa: bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat 3 harus memenuhi syarat-syarat dan kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan.<sup>9</sup>

Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasi terlebih dahulu sebelum dioperasikan di jalan raya, registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia, registrasi kendaraan bermotor meliputi perubahan identitas kepemilikan kendaraan bermotor dan perpanjangan kendaraan bermotor. Registrasi kendaraan bertujuan untuk tertib administrasi, pengadilan atau pengawasan kendaraan bermotor yang digunakan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan, data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem informasi komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang penulis lakukan pada tanggal 23 Maret 2020 lalu dengan cara melakukan wawancara kepada penjual plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi di Tanah Patah kota Bengkulu

---

<sup>9</sup>Ajril todingan, “*Tinjauan Kriminologi Pengguna Tanda Nomor Kendaraan Tidak Resmi Di Kota Palu*”, No. 2, Tahun 2014. Kolom 1, h. 1

<sup>10</sup>Undang-undang R.I. nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Pasal 64. h. 49

bahwa penyebab ia membuka usaha jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi adalah karena banyaknya konsumen yang plat nomor kendaraan mereka rusak, hilang atau untuk modifikasi. Dan mereka tidak mau menggantinya ke lembaga resmi. Sehingga mereka cari cara cepat untuk mendapatkan plat yang baru.<sup>11</sup>

Selain itu juga ada konsumen yang membuat plat modifikasi (tidak sesuai standar lembaga resmi) dikarenakan plat nomor kendaraannya sudah habis masa berlakunya namun mereka belum mengganti ke lembaga resmi dan akhirnya konsumen menggunakan plat nomor kendaraan untuk beraktivitas sehari-hari.<sup>12</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Penjualan di Tanah Patah Kota Bengkulu)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan penjualan plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang penjualan plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi di Kota Bengkulu?

---

<sup>11</sup>Idris, Pembuat Plat Nomor Kendaraan Tanah Patah, Wawancara pada tanggal 23 Maret 2020

<sup>12</sup>Dodi, Kosumen Plat Nomoe Kendaraan Tanah Patah, Wawancara pada tanggal 23 Maret 2020

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui yang menyebabkan penjualan plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi di Kota Bengkulu?
2. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam tentang penjualan plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi di Kota Bengkulu?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli, serta dapat memberikan pemahaman mengenai jual beli dalam Ekonomi Islam
2. Manfaat praktis, untuk menambah khasanah di bidang Ekonomi Islam terkait masalah pembelian plat nomor palsu

### **E. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Penelitian oleh Muhammad Agus Taufik Y tentang “ Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Yogyakarta”. Skripsi (Universitas Islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta: Fakultas syariah dan hukum, 2015). Dalam skripsi ini bertujuan adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa plat nomor yang sesuai TNKB di perbolehkan dengan catatan sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor resmi atau dengan alasan lain seperti terjadi kerusakan atau kehilangan. Islam memperbolehkan jual beli yang mengandung asas manfaat dan kemaslahatan, sedangkan jual beli plat nomor palsu

dilarang karena mengandung unsur pemalsuan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan akad jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Yogyakarta. Dari hasil penelitian ini akad dalam transaksi jual beli plat nomor di Yogyakarta dilaksanakan di kios tempat pembuatan plat nomor. Unsur atau syarat-syarat jual beli sudah bisa dipenuhi sesuai dengan ketentuan Islam. Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-aqidani*) dalam jual beli plat nomor di Yogyakarta sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum Islam.<sup>13</sup>

Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas masalah jual beli plat nomor kendaraan bermotor kemudian metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dengan penulis yaitu, penulis membahas jual beli plat nomor kendaraan lebih fokus kepada pedagang tersebut dalam menjual plat nomor kendaraan palsu atau tidak resmi dari pandangan ekonomi Islam sedangkan pada skripsi tersebut membahas bagaimana pelaksanaan akad dalam praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor, penulis menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan pada skripsi tersebut menggunakan deskriptif deduktif.

---

<sup>13</sup>Muhammad Agus Taufik Y, Skripsi:”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Yogyakarta*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 7



2. Penelitian oleh Dani andrean rusmana “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu”. Skripsi (Universitas Islam negeri raden intan Lampung: Fakultas syariah, 2018). Dalam skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan mengenai jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli plat nomor kendaraan palsu, yang akan menjadi objek kajiannya ialah plat nomor. Dari hasil penelitian ini bahwa jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di kelurahan penengahan Kota Bandar Lampung diperbolehkan oleh pihak kepolisian dengan persyaratan adanya stnk yang asli sesuai dengan nomor kendaraan bermotor dan menurut hukum Islam diperbolehkan hal ini dikarenakan terpenuhi rukun dan syarat jual beli dan jauh dari unsur-unsur yang dapat merugikan.<sup>14</sup>

Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas masalah jual beli plat nomor kendaraan palsu bermotor kemudian metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dengan penulis yaitu, penulis membahas jual beli plat nomor kendaraan yang menyebabkan kepada pedagang tersebut

---

<sup>14</sup>Dani Andrean Rusmana, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu*” Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 4

dalam menjual plat nomor kendaraan palsu atau tidak resmi dari pandangan ekonomi Islam sedangkan pada skripsi tersebut membahas praktek jual beli plat nomor kendaraan palsu dari tinjauan hukum Islam, penulis menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan pada skripsi tersebut menggunakan deskriptif deduktif.

3. Penelitian oleh Vanny eka putri “ Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Palsu Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Skripsi (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang: Fakultas Syariah, 2018). Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian keperpustakaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, *pertama* Pelaksanaan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu ini hanya memikirkan keuntungan dan kebebasan berkendara di jalan raya saja *kedua* faktor yang menyebabkan terjadinya pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu adalah faktor pendidikan, ekonomi, kontekstual terhadap perilaku social dan faktor agama.<sup>15</sup>

Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas masalah jual beli plat nomor kendaraan bermotor kemudian metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dengan penulis yaitu penulis membahas jual beli plat nomor kendaraan dari pandangan ekonomi Islam sedangkan pada skripsi tersebut membahas jual beli plat nomor kendaraan bermotor dari perspektif sosiologi hukum Islam, penulis menggunakan metodologi

---

<sup>15</sup>Vanny Eka Putri, Skripsi: “*Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Palsu Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam*” (Padang: UIN Imam Bonjol, 2018), h. 5

penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan pada skripsi tersebut menggunakan deskriptif kualitatif

4. Penelitian jurnal nasional oleh Farida, Zahir Zainuddin, Supriadi Sahibu. Yang berjudul “Sistem deteksi plat kendaraan dengan menggunakan metode k-nearest neighbour (KKN)”. Dalam jurnal ini bertujuan untuk mengekstraksi dan mengenali plat nomor dari citra kendaraan yang melakukan pelanggaran sehingga dapat digunakan sebagai data set dalam membuat laporan penentuan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran kendaraan tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dari hasil penelitian ini adalah citra dapat diidentifikasi jika cahaya yang ada pada citra tidak terlalu besar maupun kecacatan tidak perlu parah karena akan menimbulkan kesalahan dalam identifikasi.<sup>16</sup>

Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas masalah plat nomor kendaraan. Adapun perbedaan dengan penulis yaitu, penulis membahas jual beli plat nomor kendaraan dari pandangan ekonomi Islam sedangkan pada jurnal tersebut membahas sistem deteksi plat kendaraan, penulis menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan pada jurnal tersebut menggunakan deskriptif kuantitatif.

5. Penelitian jurnal internasional oleh Aris budianto. Yang berjudul “pengakuan plat nomor otomatis: tinjauan dengan studi kasus Indonesia”.

---

<sup>16</sup>Farida, Zahir Zainuddin, Supriadi Sahibu. “*Sistem Deteksi Plat Kendaraan Dengan Menggunakan Metode K-Nearest Neighbour (KKN)*” No. 1, Tahun 2013, kolom 1. h. 1

Penelitian ini membahas tantangan tantangan dan kemungkinan penerapan pengakuan plat nomor otomatis dalam situasi Indonesia. Ekstraksi plat nomor kendaraan dapat dilakukan tanpa campur tangan manusia. Pengetahuan sebelumnya yang disarankan dalam literature, dan teknologi penemuan otomatis yang canggih dikumpulkan untuk dipertimbangkan dalam penelitian dan praktik di masa depan.<sup>17</sup>

Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas masalah plat nomor kendaraan. Adapun perbedaan dengan penulis yaitu, penulis membahas jual beli plat nomor kendaraan dari pandangan ekonomi Islam sedangkan pada jurnal tersebut membahas menerapkan plat nomor otomatis dalam keadaan Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjuan langsung kelapangan obyek penelitian (penjual plat nomor kendaraan di pinggir jalan), untuk memperoleh data-data yang berkaitan sistem jual beli plat nomor kendaraan.<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif pada umumnya merupakan penelitian non hipotesis, yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas atas keadaan dan fenomena yang terjadi. Penelitian ini adalah studi yang meneliti kualitas hubungan, aktivitas, situasi atau berbagai material.

---

<sup>17</sup>Aris Budianto, "Pengakuan Plat Nomor Otomatis Tinjauan Dengan Studi Kasus Indonesia", No. 2, Tahun 2018. Kolom 1, h. 1

<sup>18</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h. 68

Berdasarkan objek kajian dalam penelitian ini, maka dapat dikategorikan bahwa peneliti menggunakan pendekatan normative karena berupa teks-teks Al-Qur'an yang menyangkut tentang isi penelitian, dan sosiologi karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang dilakukan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 11 Agustus sampai tanggal 07 oktober 2020 yang dilakukan di kecamatan Ratu Agung Tanah Patah Kota Bengkulu.

Pelaksana penelitian ini bertempat di kota Bengkulu. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena kota Bengkulu jual beli plat nomor marak dilakukan dengan bebas tanpa adanya larangan atau peraturan yang ditegaskan oleh pemerintah. Padahal seperti yang diketahui bahwa kantor samsat telah menyediakan plat nomor asli yang sesuai ketentuan dengan syaraf setiap kendaraan wajib melakukan pembayaran pajak.

## **3. Subjek atau Informan Penelitian**

Subjek atau informan penelitian ini diambil dengan teknik pengambilan sampel *Non Probability Sampling* dengan modal *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tujuan tertentu saja.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Munawaroh, *Memahami Metodologi Penelitian*, (Malang: Inti Media, 2012), h. 67

Berdasarkan pengertian tersebut, kriteria yang menjadi informan penelitian adalah :

- a) Pedagang dan pembeli plat nomor kendaraan bermotor di Tanah Patah Kota Bengkulu.
- b) Informan harus mengalami langsung dan melihat situasi atau kejadian yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Bersedia untuk diwawancarai dan difoto saat diwawancarai atau penelitian berlangsung.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber**

Dalam penelitian, peneliti dalam mendapatkan data bisa bersumber dari data primer dan data sekunder :

##### **1) Data primer**

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

##### **2) Data sekunder**

Data sekunder adalah yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah

literature, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>20</sup>

Data adalah hasil peneliti baik berupa fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data tersebut dapat di peroleh.

Pengumpulan data adalah “prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti.

b. Teknik pengumpulan data

1) Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kenyataan yang diselidiki.<sup>21</sup>Di dalam pengertian psikologis, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi mengobservasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pengecap. Apa yang dikatakan itu merupakan pengamatan langsung. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009, cet. Ke 8), h. 137

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Edisi V, Jakarta: RinekaCipta, 2002), h. 107

dengan mengadakan pengamatan langsung kepada penjual plat kendaraan bermotor sebagai sasaran objek.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang digunakan interview guide (panduan wawancara).<sup>22</sup>Selain menggunakan teknik observasi, peneliti juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana (peneliti atau yang di beri tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang akan diwawancarai. Dalam penelitian ini dilakukan kepada pemilik usaha pembuatan plat kendaraan bermotor dan konsumen.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang ditulis.<sup>23</sup>Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku majalah, dokumen, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi.

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>22</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial lainnya*, h. 111

<sup>23</sup>Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2000), h. 178



Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat umum-khusus (induktif) dan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yang kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Makna merupakan data yang sebenarnya yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Analisis data menggunakan model miles dan huberman yaitu:<sup>24</sup>

a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Adapun operasionalisasi teknik analisis data ini yaitu dengan cara menelusuri dengan memperlakukan data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan data terperinci. data hasil mengikhtisarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebelumnya yang diperbolehkan juga diperlukan.<sup>25</sup>

b. *Display data* (penyajian data)

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 89

<sup>25</sup>Aris Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan Nuivo*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 7

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara, kategori, flowchart, dan sejenisnya. Operasionalisasi *display data* (penyajian data) dengan cara data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

c. *Verification*

Penarikan dan kesimpulan data verifikasi data dapat menjawab rumusan masalah temua dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentative. Operasionalisasi analisi data dapat dilakukan apabila data yang diperlukan telah lengkap dan data tersebut kemudian diuraikan menjdai bagian-bagian, sehingga susunan tatanan bentuk sesuatu yang diuraikan itu tampak dengan jelas dan makna dari data tersebut lebih mudah dipelajari.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penjualan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis, maka ia berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan pernikahan.<sup>26</sup>

Secara etimologi atau bahasa, Pengertian jual beli yaitu “*al-bai’u* adalah *muqabalatu sya’im bi sya’in*. Yang dimaksud akar kata tersebut sebagai istilah jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai’* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli).<sup>27</sup>

a. Malikiyah memberikan definisi, ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Pengertian jual beli arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Pengertian jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pulakelezatan yang mempunyai daya tarik,

---

<sup>26</sup>Abdullah al-Mushlih dan shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, cet. V, (Jakarta, Darul Haq, 2015), h.87

<sup>27</sup>Wati Susiawati, M. A. “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”, No. 2, Tahun 2017. Kolom 2, h. 172

penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahuiterlebih dahulu.<sup>28</sup>

- b. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syaifei, pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik.<sup>29</sup>
- c. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang terdiri atas pertukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.<sup>30</sup>
- d. Menurut Sayid Sabiq, pengertian jual beli dengan arti ‘saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.’<sup>31</sup>

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan “*al-bai’*”, *al-Tijarah* dan *al- Mubadalah*”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 69

<sup>29</sup>Siti Mujiatun, “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam :Salam dan Istisna*”, No. 2, Tahun 2013. Kolom 1, h. 3

<sup>30</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Cet. Ke-3; Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 97

<sup>31</sup>Syaifullah M.S, “*Etika Jual Beli Dalam Islam*”, No. 2, Tahun 2013. Kolom 1, h. 373

<sup>32</sup>Wati Susiawati, M. A. “*Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian*”, No. 2, Tahun 2017. Kolom 2, h. 171

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>33</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli sesuai kesepakatan bersama. Kemudian pembeli menyerahkan uangnya sebagai imbalan atas barang yang telah diterimahnya suka sama suka.

## **2. Rukun dan Syarat Jual Beli**

### **a. Rukun jual beli**

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Ada penjual
- 2) Ada pembeli

---

<sup>33</sup>Tira Nur Fitria. “*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*”, No. 1, Tahun 2017. Kolom 3, h. 53

- 3) Ada uang
- 4) Ada barang
- 5) Ijab Qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli.<sup>34</sup>

Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik ucapan maupun perbuatan. Menurut Jumhur ulama ada empat rukun jual beli, yaitu: Pihak penjual (*ba'i*) Pihak pembeli (*mustari*) Ijab qabul (*sighat*) Obyek jual beli (*Ma'qus alaih*).<sup>35</sup>

Dalam melakukan rukun jual beli Menurut Hanafiyah hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjualan. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang) . dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah *bay'al-mu'athah*.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat yaitu: Penjual, Pembeli, *sigat* (*ijab* dan *qabul*) dan *Ma'qud 'alayh* (objek akad).

- 1) Akad (*ijab qabul*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan sebab ijab

---

<sup>34</sup>Siti Mujiatun, "*Jual Beli Dalam Perspektif Islam :Salam dan Istisna*", No. 2, Tahun 2013. Kolom 1, h. 5

<sup>35</sup>Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*(Jakarta: Sinargrafika, 2012), h. 140

<sup>36</sup>Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67

qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qabul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qabul.

- 2) Orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari bai' (penjual) dan mustari (pembeli). disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya
- 3) Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*). Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang/bangkai yang belum disamak.<sup>37</sup>

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan

---

<sup>37</sup>Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Juwai Siwo Metro. 2016), h 7

pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.<sup>38</sup>

b. Syarat jual beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.<sup>39</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>40</sup> Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan objek yang diperjualbelikan.

1. Yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan

---

<sup>38</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 70

<sup>39</sup>Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam :Salam dan Istisna", No. 2, Tahun 2013. Kolom 1, h. 4

<sup>40</sup>Muhammad Aniq, Skripsi: "Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Jual Beli Barang Yang Tidak Ada di Tempat" (Semarang: IAIN Wali Songo Semarang, 2007), h. 16



kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila atau orang yang dipaksa.

2. Yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:

a) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.<sup>41</sup>

Tidak sah menjual belikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian.<sup>42</sup>

Juga tidak sah menjual barang yang belum menjuadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualian, kecuali akad jual beli *as-Salam*. Yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih

---

<sup>41</sup>Abdullah Al-mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta:Darul Haq,2015), h. 90

<sup>42</sup>Abdullah Al-mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta:Darul Haq,2015), h. 91

dahulu, tetapi barang diserahkan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini.<sup>43</sup>

Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti menjual *malaqih*, *madhaminatau* menjual ikan yang masih dalam air, burung masih terbang di udara dan sejenisnya. *Malaqih* adalah benih hewan yang masih dalam tulang sulbi pejantan. Sementara *madhamin* adalah janin hewan yang masih dalam rahim hewan betina.

- b) Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang bisa termasuk “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.
- c) Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak di-ketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli *pelunasan*”.<sup>44</sup>

### 3. Macam-Macam Jual Beli

---

<sup>43</sup>Abdullah Al-mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta:Darul Haq,2015), h. 92

<sup>44</sup>Abdullah Al-mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta:DarulHaq,2015), h. 90

Jual beli yang dilarang dalam Islam tentunya bukan atas dasar atau pertimbangan apapun. Jual beli dalam Islam senantiasa memperlihatkan aspek-aspek keadilan dari masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli.

Ada juga larangan yang berkaitan dengan hal-hal lain di luar kedua hal di atas seperti adanya penyulitan dan sikap merugikan, seperti orang yang menjual barang yang masih dalam proses transaksi temannya, menjual senjata saat terjadinya konflik sesama muslim, monopoli dan sejenisnya. Juga larangan karena adanya pelanggaran syariat seperti bejulan pada saat dikumandangkan adzan shalat jum'at.

a. Jual beli yang diharamkan

1) Menjual tanggungan dengan tanggungan

Telah diriwayatkan larangan menjual tanggungan dengan tanggungan sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi Ibnu 'Umar Ra. "*Bahwasanya Nabi melarang menjual tanggungan dengan tanggungan*". Yaitu menjual harga yang ditangguhkan dengan pembayaran yang ditangguhkan juga. Misalnya, menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya ditangguhkan dari waktu pengguguran. Ini adalah bentuk riba yang paling jelas dan paling jelek sekali.<sup>45</sup>

b. Jual beli disertai syarat

---

<sup>45</sup>Abdullah Al-mushlih dan Salah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta:DarulHaq,2015), h. 96

Malikiyah menganggap syarat ini sebagai syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli seperti agar pembeli tidak menjualnya kembali atau menggunakannya. Hambaliyah menafsirkan syarat yang dilarang itu sebagai syarat yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian, atau persyaratan yang menghilangkan konsekuensinya. Atau persyaratan yang menyebabkan jual beli menjadi tergantung. Hanafiyah menafsirkan larangan syarat dalam jual beli itu, bahwa yang dimaksudkan dengan syarat adalah syarat yang bukan termasuk bagian perjanjian, atau tidak relevan dengan perjanjian namun bermanfaat bagi salah satu pihak pelaku, bagi orang lain, atau bagi kepentingan objek perjanjian tersebut yang menjadi milik orang yang berhak, sementara kebiasaan tidak berjalan demikian, dan syariaat juga tidak mengizinkannya.<sup>46</sup>

c. Dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli tidak dibolehkan melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi, namun terdapat perbedaan dalam aplikasinya sebagai berikut:

1) Jual beli dengan dua harga, harga kontan dan harga kredit yang lebih mahal. Mayoritas ulama sepakat memperbolehkannya dengan ketentuan, sebelum berpisah, pembeli telah menetapkan pilihannya apakah kontan tau kredit.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Abdullah Al-mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta:Darul Haq,2015), h. 95-102

<sup>47</sup>Abdullah Al-mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta:Darul Haq,2015), h. 95-103

2) Jual beli *'Inah*, yaitu menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, lalu si penjual membelinya kembali dengan pembayaran kontan yang lebih murah.<sup>48</sup>

3) Menjual anjing. Dalam hadits Ibnu Mas'ud, Rasulullah telah melarang mengambil untung dari menjual anjing, melacur dan menjadi dukun (HR. Bukhari).<sup>49</sup>

d. Jual beli yang diperdebatkan

1) Jual beli *'Inah* yaitu jual beli manipulatif untuk digunakan alasan pinjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya.

Jual beli *Wafa'* yakni jual beli dengan persyaratan saling mengembalikan hak pihak lain. Yakni disaat penjual mengembalikan uang si pembeli, si pembeli juga akan mengembalikan barang si penjual.

2) Jual beli dengan uang muka. Yaitu membayar sejumlah uang yang di bayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila akad itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran.

3) Jual beli *Istijrar* yaitu mengambil kebutuhan yang perlu dibeli dari penjual sedikit demi sedikit, lalu membayarnya sesudah itu.

---

<sup>48</sup>Richa Angkita Mulyawisdawati, "*Jual Beli Model 'Inah Di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi*", No. 1, Tahun 2018. Kolom 1, h. 69

<sup>49</sup>Abdullah Al-mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta:Darul Haq,2015), h. 113

#### 4. Perilaku Penjual Dalam Islam

Perdagangan sebagai salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal dengan sendirinya dapat berarti ibadah. Disamping itu, usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang mendapatkan penekanan khusus, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Penekanan khusus kepada sektor perdagangan tersebut tercermin misalnya pada sebuah hadis Nabi yang menegaskan bahwa dari sepuluh pintu rezeki, sembilan diantaranya adalah perdagangan.

Disini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, sekali lagi, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan ke dalam kerangka ketaatan kepada Sang Pencipta.

Rasulullah Muhammad Saw adalah seorang pebisnis tangguh. Dari mulai kedudukannya sebagai seorang pedagang biasa sampai dengan mengendalikan usahanya sendiri. Bisnis yang dijalankan beliau cukup stabil dan semakin berkembang dengan sangat pesat. Gabungan antara niatan hanya mencari ridha Allah dan *multiple*

*intelegence* yang dimiliki oleh Muhammad Saw adalah rahasia beliau dalam memanager bisnisnya.<sup>50</sup>

Dalam setiap transaksi perdagangan Rasulullah telah memerintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan orang lain. Selain itu, dalam setiap transaksi perdagangan dituntut harus bersikap sopan dan bertingkah laku baik. Nabi Muhammad Saw juga mengajarkan untuk bertindak jujur dan adil serta bersikap baik dalam setiap transaksi perdagangan.

Dalam hal ini kunci keberhasilan dan kesuksesan Nabi dalam perdagangan diantaranya adalah dimilikinya sifat-sifat terpuji beliau yang sangat dikenal penduduk Mekah kala itu, yaitu: jujur (*Shidiq*), menyampaikan (*Tabligh*), dapat dipercaya (*amanah*), dan bijaksana (*fathanah*). Sikap terpuji itu merupakan kunci kesuksesan Nabi dalam berdagang. Bersikap adil dan bertindak jujur merupakan prasyarat penting seseorang dalam melakukan perdagangan, disamping menjaga hubungan baik dan berlaku ramah tamah kepada mitra dagang serta para pelanggan. Pedagang yang tidak jujur, meskipun mendapat keuntungan yang besar, boleh jadi keuntungan tersebut sifatnya hanya sementara. Ini dikarenakan ketidakjujuran akan menghilangkan kepercayaan para pelanggan sehingga lama kelamaan akan memundurkan dan mematikan usahanya.

---

<sup>50</sup>Yucki Prihadi, *Sukses Bisnis Melalui Manajemen Rasulullah Saw* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 32

## 5. Perilaku Pembeli Dalam Islam

Perilaku konsumen Islami didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan dan mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas berdasarkan Alquran dan Sunnah. Islam memberikan konsep pemenuhan kebutuhandisertai kekuatan moral, ketiadaan tekanan batin dan adanya keharmonisan hubungan antar sesama. Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materiyang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah Swt.

Adi warman Karim tertulis dalam bukunya Ekonomi Mikro Islami menyebutkan bahwa perilaku rasional mempunyai dua makna, yaitu pertama: metode, "*action selected on the basis of reasoned thought rather than out of habit, prejudice, or emotion*" (tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka atau emosi), dan kedua: makna,"*action that actually succeeds in achieving desired goals.*"(tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai).<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawalipress, 2012), h. 76



## **B. Plat Nomor Kendaraan Bermotor**

### **1. Pengertian Plat Nomor**

Plat nomor adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Plat nomor memiliki nomor seri yakni susunan huruf dan angka yang dikhususkan bagi kendaraan tersebut dan biasa dipadukan dengan informasi lain mengenai kendaraan bersangkutan. Contohnya pada baris pertama menunjukkan kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf). Sedangkan pada baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku. Dengan adanya informasi tersebut plat digunakan untuk beberapa kebutuhan pencatatan data, contohnya dalam suatu sistem parkir.<sup>52</sup>

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki peraturan tertentu mengenai plat motor. Sehingga plat nomor perlu diganti secara berkala yakni saat habis masa berlakunya, atau karena dijual atau berpindah tangan. Ini yang dikenal dengan kebijakan "*plate-to-owner*" atau plat nomor yang terkait dengan kepemilikan. Artinya, ketika mobil dijual, penjual harus melepas plat nomornya sementara pembeli harus meminta pelat nomor baru dari pihak berwenang sesuai wilayah tempat tinggalnya dan mendaftarkan kembali atas namanya (balik nama). Bila orang yang menjual mobil tersebut membeli mobil baru, ia dapat meminta agar pelat nomornya yang lama dipasang di mobilnya yang baru. Bila tidak, ia harus

---

<sup>52</sup>Hafara Fisca Lahmura, Skripsi: "*Perbandingan Dalam Pengenal Karakter Plat Nomor Kendaraan Menggunakan Image Centroid And Zone Dengan Klasifikasi K-Nearest Neighbor Dan Probabilistic Neural Network*" (Bogor: Institut Pertanian, 2013), h. 3

mengembalikan pelat nomor ke pihak berwenang, menghancurkannya, atau menyimpannya sebagai barang kenangan.<sup>53</sup>

Di banyak negara, plat nomor dikeluarkan oleh Badan Pemerintahan Nasional, kecuali di Kanada, Mexico, Australia, Jerman, Pakistan dan Amerika Serikat, karena plat nomor diterbitkan oleh lembaga pemerintah provinsi, wilayah atau Negara bagian.

Proses pembuatan plat nomor kendaraan ini terbagi ke dalam dua bagian, yakni:

a. Plat Nomor resmi

Pendaftaran kemudian akan diproses secara manual dan elektronik oleh Samsat, mulai dari penulisan buku sampai mengisi formulir permohonan, melampirkan tanda bukti identitas seperti KTP dan fotocopy, STNK beserta fotokopinya, BPKB dan fotokopinya, keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status blokir dan hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

Adapun biaya ganti plat motor pekerjaannya adalah sebagai berikut ini:

- 1) Biaya STNK baru 100 ribu
- 2) Biaya perpanjangan STNK 100 ribu
- 3) Biaya ganti plat 60 ribu

---

<sup>53</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 99

Jika dijumlahkan, kira-kira biaya ganti plat motor adalah 160 ribu. Namun biaya ini belum termasuk SWDKLLJ adalah denda yang dikenakan karena terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.

b. Plat Nomor Tidak Resmi

Pelaksanaan akad dalam transaksi jual beli plat nomor kendaraan di Tanah Patah kota Bengkulu dilakukan setelah pengerjaan plat nomor tersebut selesai sesuai dengan pesanan pembeli. Pihak yang melakukan akad disini adalah penjual, yakni seseorang yang berjasa membuat plat nomor (tukang plat nomor), sedangkan pemesan pembuatan plat nomor tersebut bertindak sebagai pembeli, para pihak tersebut melaksanakan di tempat atau kios pembuatan plat nomor, barang tersebut dapat diserahkan penjual kepada pembelinya, objek jual beli plat nomor dapat dinegosiasikan atau dapat dilakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dan diketahui oleh kedua belah pihak.

## 2. Macam-Macam Plat Nomor

Warna TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) ditetapkan sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.

---

<sup>54</sup>Dani Andrean Rusmana, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu”* Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 55

- b. Kendaraan bermotor umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam.
- c. Kendaraan bermotor milik pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- d. Kendaraan bermotor sementara: warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah.
- e. Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih/merah dengan tulisan berwarna hitam.
- f. Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.
- g. Kendaraan bermotor dikawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan peraturan menteri keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasikan/dimutulasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam
- h. Kendaraan tidak bermotor di Surabaya: warna dasar biru dengan tulisan putih.

### 3. Daftar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Berikut ini adalah daftar kode plat nomor kendaraan untuk di pulau Sumatra :<sup>55</sup>

BL = Nanggroe Aceh Darussalam:

Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Jaya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Lhohseumaw, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Smelue

BB = Sumatera utara Bagian Barat (pesisir barat)

BK = Sumatera Utara bagian Timur (pesisir timur)

BA= Sumatera Barat

Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Solok, Kabupaten Sook, Kota Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok Selatan

---

<sup>55</sup><https://curcol.co/daftar-kode-plat-nomor-kendaraan-dan-nama-daerahnya-lengkap>, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, Pukul 21.08 WIB

BM = Riau: Kota Dumai, Kota Pekanbaru

BP =Kepulauan Riau: Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun,  
Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga,  
Kabupaten Natuna, Kota Batam, Kota Tanjungpinang

BG = Sumatera Selatan: Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim,  
Kota pagaralam, Kota Palembang

BN = Kepulauan Bangka Belitung

BE = Lampung: Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten  
Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten  
Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung  
Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung  
Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang,  
Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Barat

BD = Bengkulu: Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara,  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong,  
Kabupaten Muko Muko, Kabupateng Kepahiang,  
Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur,  
Kabupaten Bengkulu Tengah

BH = Jambi

#### **4. Ketentuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor**

Tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 38 menyebutkan bahwa :

a) TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c memuat unsur:

- 1) NRKB, dan
- 2) Masa berlaku.

b) Masa berlaku TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan masa berlaku STNK sebagaimana ditetapkan dalam pasal 37 ayat (3).<sup>56</sup>

Tertuang dalam Pasal 39 menyebutkan bahwa :

- 1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis.
- 2) Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa logo lintas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.

c) Warna TNKB sebagai berikut:

- 1) Dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor sewa;
- 2) Dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor umum;
- 3) Dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas pemerintahan;

---

<sup>56</sup>Rima Pratiwi, Skripsi: “Jual Beli Plat Kendaraan Bermotor Dalam Konteks Sosiologis Perspektik Ekonomi Syariah” Metro: IAIN METRO, 2018), h. 24

- 4) Dasar putih, tulisan biru untuk kendaraan bermotor Korps Diplomatik negara asing; dan
  - 5) Dasar hijau, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas atau (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan *bea* masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa kendaraan bermotor tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.
- d) TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.
  - e) TNKB yang tidak dikeluarkan oleh korlantas polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

## **5. Undang-Undang Tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor**

Mengenai plat nomor kendaraan, pada dasarnya setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 68:<sup>57</sup>

- a. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

---

<sup>57</sup>Mita fitrianti, Skripsi: "*Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam*" Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), h. 44



- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.
- c. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- d. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
- e. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal di atas dapat dipahami bahwa setiap kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan raya harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) memuat unsur-unsur data yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Unsur Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) harus dibuat sesuai dengan ketentuan kepolisian.

Bagi para pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan Tanda Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak resmi akan mendapatkan sanksi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280 :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>58</sup>

UULLAJ pasal 280 dan berbunyi:

Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan cerminan dari kehendak pemerintah dan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan lalu lintas dan angkutan jalan raya maka kehendak tadi akan mengarah pada:<sup>59</sup>

1. Jaminan akan adanya keamanan dan kelancaran dalam lalu lintas serta angkutan.
2. Prasarana dan sarana jalan raya yang terlindung.

---

<sup>58</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Psal 280

<sup>59</sup>Soerjono Soekamto, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, ( Jakarta: CV Rajawali, 1984), h14

3. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis dan dinamis.
4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan raya pada hakikatnya berisikan suruhan, larangan dan kebolehan yang mencakup paling sedikit tiga bidang utama yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Peraturan mengenai pemakaian jalan yang terdiri dari manusia sebagai pejalan kaki, pengemudi kendaraan bermotor dan tidak bermotor serta hewan yang berada di jalan tersebut.
2. Peraturan mengenai sarana dan prasarana angkutan yang dipergunakan di jalan raya misalnya, kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor dan hewan.
3. Pengaturan mengenai jalan khususnya mengenai klasifikasi jalan raya, jenis-jenis jalan raya, rambu-rambu lalu lintas dan seterusnya.

---

<sup>60</sup>Sundari, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undangno 22 Tahun 2009 Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Pada Sistem Perluasan Ganjil Genap Di Jakarta”* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 63

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Tanah Patah Kota Bengkulu**

Tanah Patah Kota Bengkulu merupakan salah satu kelurahan dari kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, topografi dataran. Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dibatasi dengan Utara kecamatan Sungai Serut, Timur kecamatan Gading Cempaka, Selatan kecamatan Gading Cempaka, Barat Ratu Sumban.

##### **1. Letak dan kondisi Geografis**

Kelurahan Tanah Patah merupakan salah satu kelurahan dari kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dengan keadaan topografinya datar dengan ketinggian wilayah berkisar antara 3-18 meter di atas permukaan laut. Kelurahan Tanah Patah yang terletak dalam kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu memiliki batas-batas wilayah kecamatan Ratu Agung:

- a. Utara kecamatan Sungai Serut
- b. Timur kecamatan Gading Cempaka
- c. Selatan kecamatan Gading Cempaka
- d. Barat Ratu Samban

Seperti wilayah Indonesia pada umumnya, kecamatan ratu agung beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Vegetasi yang tumbuh di kecamatan ratu agung bergagai tanaman perkebunan seperti karet, kelapa, kelapa sawit, dan lada. Di kecamatan ini juga tumbuh

berbagai jenis buah-buahan seperti rambutan, manggis, durian, pisang, dll.<sup>61</sup>

## **2. Luas dan Batas Wilayah**

Luas wilayah Kelurahan dan Kecamatan dalam wilayah Kota Bengkulu 1.203.686 Ha, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Kelurahan lempuing
- b. Kelurahan kebun tebeng
- c. Kelurahan tanah patah
- d. Kelurahan nusa indah
- e. Kelurahan kebun kenanga
- f. Kelurahan kebun beler
- g. Kelurahan sawah lebar
- h. Kelurahan sawah lebar baru.

### **B. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pembuatan plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Praktik pembuatan plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi ini menjadikan ajang bisnis sebagian orang. Dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada kios yang menjual plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi yang berjumlah 5 kios di jalan Sutoyo sampai jalan S. Parman Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung kota Bengkulu.

---

<sup>61</sup><https://profil.bengkulukota.go.id/kecamatan-dan-kelurahan/>, pada hari Jumat, tanggal 08 Juni 2020, Pukul 22.05 WIB

Kehadiran penjual plat nomor kendaraan bermotor ini memudahkan konsumen untuk memiliki plat nomor kendaraan bermotornya. Hal ini menjadikan suatu peluang yang sangat besar bagi penjual plat nomor kendaraan bermotor. Kehadiran jasa penjual plat nomor kendaraan ini sangat membantu konsumen yang ingin memiliki plat nomor kendaraan bermotor, proses pembuatan plat nomor kendaraan bermotor sangatlah mudah pembuat plat nomor ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam maka plat nomor kendaraan yang dipesan oleh konsumen telah selesai. Tentunya konsumen yang datang kepada penjual plat nomor kendaraan bermotor tersebut memiliki maksud dan tujuan konsumen mendatangi tempat pembuatan plat nomor kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Plat nomor kendaraan bermotor konsumen belum dikeluarkan oleh pihak yang berwajib (SAMSAT)
2. Plat nomor kendaraan bermotor konsumen rusak
3. Plat nomor kendaraan bermotor konsumen tersebut telah hilang
4. Plat nomor kendaraan bermotor konsumen tersebut telah habis masa berlakunya.<sup>62</sup>

Proses pemesanan yang dilakukan antara penjualan plat nomor kendaraan dan konsumen plat nomor dengan bertemu secara langsung. Dimana konsumen mendatangi kios-kios kecil yang ada di Kecamatan

---

<sup>62</sup>Vanny Eka Putri, Skripsi: *“Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Palsu Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam”* (Padang: UIN Imam Bonjol, 2018), h. 50

Ratu Agung Kelurahan Tanah Patah, konsumen juga mengungkapkan keinginannya

kepada penjual plat nomor kendaraan tersebut bahwasanya, konsumen ingin dibuatkan plat nomor dengan menyebutkan nomor kendaraan yang di inginkannya serta masa berlakunya plat nomor kendaraan bermotor konsumen. tanpa mengecek ulang STNK yang dimiliki konsumen tersebut. dalam hal ini pembuatan plat nomor kendaraan yang dilakukan oleh penjual plat nomor dan konsumen melakukan kerjasama tersebut atas dasar suka sama suka.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Yang Menyebabkan Penjualan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi di Kota Bengkulu**

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan yang dilakukan di kawasan Tanah Patah kota Bengkulu. Dimana penelitian ini melakukannya dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan beberapa informan yaitu atau penjual atau pembeli. hasil penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dimana penulis akan menggambarkan serta menguraikan seluruh data yang sudah terkumpul sehingga memperoleh gambaran yang menyeluruh.

Diakibatkan banyaknya konsumen yang membutuhkan jasa pembuatan plat nomor kendaraan. Hal ini tentunya mendorong munculnya penjualan plat nomor kendaraan untuk konsumen. Adapun yang menyebabkan penjualan plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi yang terjadi di kecamatan Ratu Agung Tanah Patah kota Bengkulu.

##### **1. Kesempatan atau peluang**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada empat orang informan penjual plat motor di Kota Bengkulu tepatnya di kecamatan Ratu Agung Tanah Patah, mereka mengungkapkan bahwa:

Penjual plat nomor kendaraan bermotor ini memiliki kesempatan peluang untuk membuat plat nomor konsumen, karena banyak konsumen yang berasal dari kalangan pelajar yang membutuhkan plat nom



or yang tahan juga tidak mudah bengkok. Konsumen juga mengatakan kepada penjual plat nomor kendaraan, selain tahan juga supaya plat nomor mereka lebih bagus dipandang dan banyak juga beberapa konsumen yang meminta kepada pembuat plat nomor kendaraan untuk merubah tanggal plat nomor kendaraanya karena plat nomor kendaraan yang dimiliki konsumen telah habis masa berlakunya.<sup>63</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Redo, sebagai pembeli plat nomor kendaraan bahwa:

karena adanya jasa pembuatan plat nomor kendaraan ini konsumen mengambil kesempatan untuk mempertebal plat nomor kendaraan bermotor saja, pembeli juga memberikan keterangan kepada penjual bahwa plat nomor yang saya miliki adalah plat nomor asli hanya saja saya hanya ingin mempertebal huruf dan angkannya saja.”<sup>64</sup>

“..mengenai hal ini Samsir berpendapat bahwa saya menciptakan kesempatan dan peluang ini berdasarkan keahlian dan keterampilan yang saya miliki ini pembuat plat nomor kendaraan...”<sup>65</sup>

Hal tersebut di ungkapkan oleh Bapak Idris sebagai penjual plat nomor kendaraan bahwa:

Alasan saya membuka usaha penjualan plat nomor kendaraan bermotor yang pastinya untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan dan saya juga untuk membantu orang yang mau membuat plat nomor kendaraan bagi konsumen yang belum mendapatkan plat nomor kendaraanya.<sup>66</sup>

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Anto dan Samsir bahwa:

---

<sup>63</sup>Bapak Anto, Idris, Samsir dan Budi, Penjual Plat Nomor Kendaraan, Wawancara pada tanggal 01 Oktober 2020

<sup>64</sup>Redo, Konsumen Plat Nomor Kendaraan, Wawancara pada tanggal 05 Oktober 2020

<sup>65</sup>Bapak Samsir, Penjual Plat Nomor Kendaraan, Wawancara pada tanggal 01 Oktober 2020

<sup>66</sup>Bapak Idris, Penjual Plat Nomor Kendaraan, Wawancara pada tanggal 02 Oktober 2020

Kami menjual juga untuk mendapatkan keuntungan, karena kebanyakan masyarakat lebih memilih membuat plat nomor di tempat kami hanya untuk variasi agar sesuai dengan yang diinginkan dan juga lebih membuat plat nomor kendaraannya jadi bagus untuk dipandang.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa penjual plat nomor kendaraan merasa memiliki keuntungan dalam usaha tersebut. Setiap pemilik kendaraan seperti motor dan mobil, sebagai target pasar usaha. Para pemilik kendaraan biasanya membuat plat nomor kendaraannya untuk variasi agar plat nomor terlihat keren atau sesuai dengan yang diinginkannya. Adanya penjual plat nomor kendaraan tersebut, mempermudah konsumen untuk mendapatkan plat nomor sesuai yang diinginkannya.

## **2. Tidak Bayar Pajak**

Secara umum bagi konsumen yang tidak membayar pajak mereka lebih memilih cara yang cepat dan tidak perlu untuk mengeluarkan uang yang banyak untuk membayar pajak dan tidak menunggu terlalu lama.

Seperti yang di ungkapkan oleh saudara Sanul :

“..karena belum ada duitnya untuk bayar pajak jadi mengganti plat nomor motor ke tukang plat yang ada di pinggir jalan...”<sup>68</sup>

Selanjutnya, dari hasil wawancara penulis dengan bapak Anto, sebagai penjual plat nomor kendaraan bahwa:

---

<sup>67</sup>Bapak Anto dan Samsir, Penjual Plat Nomor Kendaraan, Wawancara pada tanggal 01 Oktober 2020

<sup>68</sup>Sanul, Konsumen Plat Nomor Kendaraan, Wawancara pada tanggal 04 Oktober 2020

Banyak beberapa konsumen yang tidak membayar pajak, dikarnakan mereka tidak mau lama mengurus dan tidak mau menunggu terlalu lama, oleh sebab itu mereka lebih memilih untuk membuat plat nomor kendaraannya dengan cepat kepada kami tanpa harus menunggu lama.<sup>69</sup>

Hal senada yang di ungkapkan oleh bapak Budi:

“...Kalau bayar pajak biasanya prosesnya agak lama, itulah yang membuat pembeli rata-rata ingin membuat disini, karena prosesnya tidak terlalu lama...”<sup>70</sup>

### **3. Kelalaian**

Akibat dari kelalaiannya membayar pajak, konsumen tersebut tidak bisa untuk berkendara di jalan raya karena, plat nomor kendaraan yang digunakan telah mati pajak, sehingga konsumen mencari jalan pintas untuk memperoleh plat nomor kendaraannya dengan memanipulasi tanggal dan tahun yang ada di plat nomor kendaraannya.

Hal ini diungkapkan oleh Andi, sebagai pembeli plat nomor kendaraan bahwa:

Karena saya belum mempunyai uang saat ini untuk bayar pajak kendaraan, akhirnya saya memilih jalan pintas untuk meminta kepada jasa pembuatan plat nomor untuk merubah bulan dan tahun yang ada di plat nomor kendaraan saya. Supaya saya bisa pergi untuk bekerja, meskipun saya tahu bahwasannya hal itu dilarang hanya saja hal tersebut dilakukan hanya sementara saja.<sup>71</sup>

“..mengenai hal ini Lezi berpendapat bahwa saya merasa bahwasannya banyak dari kalangan masyarakat yang lebih memilih

---

<sup>69</sup>Bapak Anto, Penjual Plat Nomor Kendaraan, Wawancara pada tanggal 01 Oktober 2020

<sup>70</sup>Bapak Budi, Penjual Plat Nomor Kendaraan, Wawancara pada tanggal 02 Oktober 2020

<sup>71</sup>Andi, Konsumen Plat Nomor Kendaraan, Wawancara pada tanggal 05 Oktober 2020

alternatif lain untuk membuat plat nomor kendaraannya, ketempat jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu...<sup>72</sup>

## **B. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Penjualan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi di Kota Bengkulu.**

Islam mengajarkan kepada kita ilmu berdagang yang baik, etika atau adab berdagang yang benar. Seharusnya kita sebagai orang Islam menjunjung tinggi bagaimana etika yang diajarkan Islam dalam urusan jual beli atau berdagang. Agama Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai hasil keringat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan pihak lain. Allah SWT memerintahkan kepada hambanya agar senantiasa memakan harta yang halal dan baik.

Rasullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerjasama, amanah, tawakal, *qana'ah*, sabar dan tabah. Sebaiknya beliau juga menasihati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrowi. Akibat kredibilitas hilang, pelanggan lari, dan kesempatan berikunya sempit. Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban untuk mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa merugikan

---

<sup>72</sup>Lezi, Konsumen Plat Nomor Kendaraan, Wawancara pada tanggal 04 Oktober 2020

orang lain karena orang lain juga memiliki hak hidup yang sama dengan kita.

Proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan untuk komersial demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Jual beli sangat dianjurkan karena manusia makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap manusia pasti membutuhkan makanan, pakaian, obat-obatan dan lain sebagainya, kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan lain. Jual beli sebagai tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِينٍ ﴿٧﴾

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. (Q.S. Al- Muthaffifin: 1-7)*<sup>73</sup>

Maksud dari ayat ini bahwa Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang berbuat curang melakukan usaha jual beli. Islam

<sup>73</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 470

memerintahkannya umatnya untuk berusaha bekerja dengan cara baik dan halal sebagaimana etika dalam jual beli yaitu:

- 1) Jujur; Jujur memang hal yang terlihat sepele dan gampang untuk dilakukan, tapi jangan salah justru iman seseorang akan di uji melalui kejujurannya saat berdagang. Contohnya apa yang Rasulullah lakukan ketika berdagang, beliau selalu mengutamakan kejujuran. Seperti misalnya ketika beliau memberikan penjelasan tentang kualitas atau spesifikasi suatu barang, menghitung timbangan dan lain sebagainya. Bekerja dalam Islam diarahkan mencari karunia Allah, yakni untuk mendapatkan harta agar mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup yang sejahtera.
- 2) Menjual Barang Yang Halal; Proses barang halal yang dilakukan dalam jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu objeknya yaitu dalam jual beli plat nomor ini adalah plat nomor yaitu barang yang halal atau suci bukan barang najis atau barang yang diharamkan, pembeli sebelum memesan plat nomor sudah melihat barang-barang yang digunakan penjual seperti aluminium, cat, baut obeng, gunting untuk memotong plat nomor dll dengan demikian menurut ketentuan syara' barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum dimasak.
- 3) Tidak Menyembunyikan Cacat Pada Barang; Masing-masing penjual memiliki cara dalam melakukan akad ketika melangsungkan proses jual beli dengan para pembeli. Pihak pembeli memilih-milih dagangan yang

dijual kemudian setelah mendapatkan barang yang cocok baginya, maka terjadilah tawar-menawar diantara dua belah pihak sampai mencapai mufakat.

- 4) Tidak Memberikan Janji Palsu Atau Sumpah Palsu; Dalam jual beli plat nomor kendaraan juga tidak ada perjanjian khiyar diantara penjual dan pembeli, karena sebelum terjadinya transaksi jual beli berlanjut pembeli sudah diberi kesempatan oleh penjual untuk meneliti dan memeriksa plat nomor yang akan mereka ambil setelah dibuatkan. Bahasa yang digunakan penjual dan pembeli ketika telah berlangsungnya proses jual beli, maka antara pedagang dan pembeli saling mengucapkan terimakasih. Hal ini dijelaskan firman Allah sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>74</sup>

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 69

Prilaku berdagang, atau berbisnis, ataupun berusaha seperti yang digambarkan di atas bukan saja terjadi antara penjual dan pembeli, namun dapat terjadi antara penjual dan pembeli. Sebagaimana disebutkan dahulu, segala jenis usaha dalam perspektif syariah termasuk dalam kategori muamaah yang hukum asalnya mubah (boleh dilakukan) asalkan tidak melanggar beberapa prinsip pokok. Kaidah yang mashur di kalangan ulama fiqih tentang yaitu, hukum pokok dari muamalah adalah ibadah (boleh) kecuali apabila dalil yang mengharamkannya. Berkaitan dengan larangan-larangan dalam melakukan kegiatan usaha, dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Tidak boleh dilakukan dengan cara yang bathil atau merusak, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>75</sup>

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 83



2. Tidak boleh melakukan usaha dalam bentuk perjudian atau ada kemiripan dengan perjudian seperti kegiatan speulasi, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*<sup>76</sup>

3. Tidak saling mendzalimi dan tidak juga saling merugikan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 279:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*<sup>77</sup>

4. Tidak berlaku curang dalam takaran, timbangan ataupun pemalsuan kuaalitas, sebagaimana tergambar dalam firman Allah surah Al-A'la ayat 1-3 yang artinya:

<sup>76</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 123

<sup>77</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 47

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ

فَهَدَى ﴿٣﴾

Artinya: “1) sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, 2) yang Menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya). 3) dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk.”<sup>78</sup>

Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk, yang terpenting dapat merepresentasikan maksud dan tujuannya. Terkadang, akad juga bisa dikatakan sah walaupun tanpa diungkapkan dengan ucapan atau lafadz tertentu. Akan tetapi, dilakukan dengan tindakan oleh kedua belah pihak yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya. Transaksi ini lazim dikenal dengan *ba’I almu’athah*, yakni kontrak pertukan yang dilakukan dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan/keridhaan, tanpa diucapkan ijab qabul.<sup>79</sup>

Beberapa penjual yang ditemui penulis saat berlangsungnya penelitian, rata-rata usia mereka sudah masuk kepala dua bahkan lebih. Begitu pula dengan pembeli, bahkan dari mereka kebanyakan anak-anak muda yang secara usia sudah lebih dari 17 tahun. Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Sebagaimana firman Allah Swt yaitu:

---

<sup>78</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 591

<sup>79</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelaja), h.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَآكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S. An-Nisa: 5)*<sup>80</sup>

jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari terjadi timbulnya perselisihan antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan cara mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan berkualitas lebih rendah kemudian dijual dengan harga berkualitas baik dan jual beli yang mengandung unsur tipuan itu sangat dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya.

Plat nomor kendaraan yang diperjualbelikan di Tanah Patah kota Bengkulu bisa langsung diserahkan kepada pembeli, karena plat nomor tersebut sudah ada ditangan penjual pada saat pembeli dan penjual melangsungkan akad jual beli. Plat nomor kendaraan yang diperjualbelikan juga yang sudah dipilih oleh pembeli. Ditinjau dari penyerah terimaan, Islam mengharuskan seseorang yang menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada orang yang membeli adalah

---

<sup>80</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Al-Hikmah, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 77

tidak sah. Misalnya ikan yang masih di laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya dan barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Selain kategori-kategori di atas, objek yang diperjualbelikan (plat nomor) juga merupakan barang yang diperbolehkan dalam Islam. Plat nomor bukan termasuk barang yang dikategorikan barang najis atau barang diharamkan. Menurut ketentuan syara' barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum dimasak. Selain itu, objek dari jual beli harus memenuhi ushur kemaslahatan.

Pada ketentuan hukum, konsep Islam mengenal istilah haram *Lighairihi* yaitu adalah bukan disebabkan oleh barang zatnya yang haram, tapi keharamannya disebabkan adanya penyebab lain. Awalnya ia termasuk yang halal tapi karena ada penyebab ia menjadi haram.

Dalam pandangan Islam praktik jual beli plat kendaraan bermotor termasuk jual beli yang dibolehkan berdasarkan syariat Islam dan tidak melakukan keuntungan melebihi 30%, walau masih menjadi sorotan, ditinjau dari dzatnya jual beli plat nomor kendaraan bermotor ini bukan merupakan barang yang haram dan najis sehingga dalam pandangan Islam pun tidak dilarang. Dan juga kegiatan jual beli sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat, begitu pula bagi para penjual plat nomor kendaraan di Kecamatan Ratu Agung Tanah Patah Kota Bengkulu. Jual beli tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi semata, namun juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar

warga sekitar bahkan jual beli bagi mereka bukan hanya sekedar mua'malah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia. Hanya saja karena ada unsur pemalsuan yang jelas dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, mengganggu ketertiban identitas berkendara serta mengecoh pihak kepolisian, hal tersebut tentu sangat tidak dibenarkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada BAB IV maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pembuatan plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi ada beberapa faktor yaitu, faktor kesempatan atau peluang, faktor tidak bayar pajak, dan faktor kelalaian.
2. Pandangan ekonomi Islam tentang penjualan plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi, tidak sesuai dengan etika Islam karena dalam pembuatan jual beli plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi tersebut prosesnya tidak halal. Pembelinya tidak jujur karena pembuatan plat nomor itu sudah ada aturannya.

#### **B. Saran**

1. Bagi pembuat plat nomor kendaraan, aturan serta undang-undang yang berlaku menjadi patokan dalam melayani pembeli, jika tidak bisa mengelak atas pesanan konsumen memasukan plat nomor, tidak ada salahnya pembuat plat melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian.
2. Bagi pemilik kendaraan bermotor, sudah seharusnya menjadi warga Negara yang baik dan patuh akan terhadap hukum yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Muhammad, Taufik. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Yogyakarta.”* Yogyakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum. 2015.
- Al-mushlih, Abdullah.Ash-Shawi,Shalah.*Fiqih Ekonomi Islam.* Jakarta: Darul Haq. 2015.
- Amalia, Fitri. *“Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil”*, No. 2. 2013.
- Andrean, Dani, Rusmana. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu.”*Lampung: Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Angkita, Richa, Mulyawisdawati, *“Jual Beli Model ‘Inah Di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi.* No. 1.2018.
- Arifin.S, Andriansyah. *”Pandangan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar.”* Makassar: Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makassar. 2018.
- Arikunto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan.* (Edisi V, Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Aniq, Muhammad.”*Analisis Pendapat Imam Al-Syafi’i Tentang Jual Beli Barang Yang Tidak Ada Di Tempat”* Semarang: Skripsi Sarjana, IAIN Wali Songo Semarang. 2007.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *“Pengantar Fiqih Muamalat”*, (Cet. 3. Jakarta: Bulan Bintang. 1989.
- Basu Swasta, Hani Handoko. *“Manajemen Pemasaran Analisis Prilaku Konsumen”*, Yogyakarta: BPEE. 2000.
- Budianto, Aris.”*Pengakuan Plat Nomor Otomatis Tinjauan Dengan Studi Kasus Indonesia,”* *Jurnal of informatics.*No. 2.2018.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif.* Cet, II. Jakarta: Kencana. 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-qur’an dan Terjemahannya.*Al-Hikmah. Bandung: Diponegoro. 2008.
- Dewi, Gemala. *“Hukum Perikatan Islam di Indonesia”*. 2011.

Eka, Vanny, Putri. *“Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Palsu Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam.”* Padang: Skripsi Sarjana, UIN Imam Bonjol, 2018.

Farida, Zainuddin, zahir. Sihabu, Supriadi. *“Sistem Deteksi Plat Kendaraan Dengan Menggunakan Metode K-Nearest Neighbour (KKN),”* *Jurnal Transformatika*.No. 1.2013.

Firma, Bobby, Oktavia. *“Pengaruh Sikap Kejujuran”* Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 2014.

Fisca, Hafara, Lahmura. *“Perbandingan Dalam Pengenalan Karakter Plat Nomor Kendaraan Menggunakan Image Centroid And Zone Dengan Klasifikasi K-Nearest Neighbor Dan Probabilistic Neural Network”*Bogor: Institut Pertanian, 2013.

Handoko, Swastha. *“Analisis Perilaku Konsumenten Terhadap Produk Tabungan Perbankan,”* Solo: PT. Aksara Sloops. 2000.

<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/etika-jual-beli-dalam-ekonomi-islam....etika>, pada hari sabtu, Tanggal 9 November 2019, Pukul 20.33 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda nomor kendaraan bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_nomor_kendaraan_bermotor), pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, Pukul 15.02 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pelat nomor](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelat_nomor), pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, Pukul 14.47 WIB

Kurniati. *“Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam”*, No.1. 2016.

Moeleong, J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarta. 2000.

Mujiatun, Siti. *“Jual Beli Dalam Perspektif Islam :Salam dan Istisna”*, No. 2. 2013.

Nur, Tira, Fitria. *“Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”*, No. 1. 2017

Rusyan, A. Tabrani. *Pendidikan Budi Pekerti*, Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara. 2006.

Soeharno, *Ekonomi Manajerial*, Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2007.

Suhendi, hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.



- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Susiawati, Wati, M. A. “*Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian*”, No. 2. 2017.
- Syaifullah M.S. “*Etika Jual Beli Dalam Islam*”, No. 2. 2013.
- Wajdi, Farid. K Suhrawardi, Lubis. “*Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinagrafika. 2012.
- Wigati, Sri. “*Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” No. 1. 2011.
- Zainuddin, Zahir. Farida, Sahibu, Supriadi. “*Sistem Deteksi Plat Kendaraan Dengan Menggunakan Metode K-Nearest Neighbour (KKN)*” No. 1. 2013.